



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia serta bertanggung jawab kepada Allah Subhanahuwata'ala, Negara, rakyat, dan konstituennya harus terlihat secara nyata pada sikap, watak, kualitas kerja, kedisiplinan dan kinerja yang baik dan terpercaya sebagaimana disebutkan dalam Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue diperlukan penetapan Tatacara Beracara Badan Kehormatan DPRK yang jelas, terarah dan mengikat, serta berisi norma-norma yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitasnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 192, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573));
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG TATA CARA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Simeulue yang Anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
2. Anggota DPRK, selanjutnya disebut Anggota adalah Wakil Rakyat Kabupaten Simeulue yang dipilih dalam Pemilihan Umum secara Demokratis dan telah diambil sumpah dan janjinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat permanen dan dibentuk oleh DPRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRK.
4. Peraturan DPRK tentang Tata Tertib, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan , kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab DPRK beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kode Etik adalah Norma atau aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
6. Pimpinan adalah Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.
7. Pimpinan alat kelengkapan DPRK selanjutnya disebut Pimpinan AKD adalah Pimpinan DPRK, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus.
8. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Kehormatan.
9. Pengaduan adalah Laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan /atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRK sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan DPRK yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
10. Pengadu adalah Pimpinan DPRK, anggota setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan pengaduan.
11. Teradu adalah anggota, termasuk Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan DPRK yang diduga tidak melaksanakan suatu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan DPRK yang mengatur mengenai Tata Tertib.
12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur Administrasi dan materi pengaduan.
13. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat sidang Badan Kehormatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan serta peraturan DPRK yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.

14. Perkara pengaduan adalah pengaduan yang telah di putuskan dalam rapat Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti.
15. Perkara tanpa pengaduan adalah dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini yang telah diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti.
16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri kecuali :
 - a. Istri, suami, mantan istri, mantan suami, keluarga dalam garis lurus ke atas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga;
 - b. Orang yang karena jabatannya menyimpan rahasia ;
 - c. Orang yang dalam keadaan gangguan kejiwaan;
 - d. Anak-anak dibawah umur.
17. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
18. Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan teradu terhadap materi pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan.
19. Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya disebut sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif kepada Badan Kehormatan.
20. Tenaga ahli Badan Kehormatan, selanjutnya disebut tenaga ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan.
21. Alat Bukti adalah suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
22. Penyidik adalah Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan dengan dibantu sekretariat dan tenaga ahli.
23. Hari adalah hari kerja
24. Pimpinan Fraksi adalah ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi DPRK.
25. Pengelompokan Anggota DPRK yang mencerminkan konfigurasi partai politik peserta pemilihan umum di Aceh, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
26. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat permanen dan dibentuk oleh DPRK untuk menegakkan dan melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRK.
27. Tata tertib adalah peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRK.
28. Rapat adalah semua jenis rapat dalam DPRK, termasuk rapat yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRK dan rapat dengan mitra kerja.
29. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, organisasi, badan swasta, kelompok dan perorangan yang memiliki hubungan tugas dengan DPRK.

30. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota untuk kepentingan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di Aceh, luar Aceh maupun luar negeri.
31. Rahasia adalah rencana, kegiatan atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan dan tidak atau belum boleh diketahui oleh pihak-pihak lain diluar DPRK.
32. Pelanggaran adalah perbuatan, tindakan, ucapan atau perilaku yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, tata tertib dan kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRK.
33. Pengaduan adalah pemberitahuan atau tuduhan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara tertulis terhadap Pimpinan dan/atau anggota DPRK yang diduga telah melakukan pelanggaran.
34. Pengadu adalah Pimpinan dan/atau anggota DPRK atau anggota masyarakat yang melakukan pengaduan.
35. Teradu adalah Pimpinan dan/atau anggota DPRK yang diduga telah melakukan pelanggaran.
36. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari keterangan atau bukti awal guna menemukan fakta-fakta yang diduga sebagai pelanggaran untuk menentukan kebenaran atas satu pengaduan.
37. Verifikasi adalah proses pendalaman dan pemeriksaaan silang kepada para pihak mengenai dugaan adanya pelanggaran.
38. Klarifikasi adalah pemeriksaan secara langsung atau tatap muka untuk menjelaskan sesuatu masalah atau untuk mengetahui kebenaran terhadap dugaan telah terjadi pelanggaran.
39. Voting adalah pemungutan suara dari pimpinan dan anggota Badan Kehormatan yang dilakukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
40. Tenaga ahli adalah orang yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang keilmuannya yang diminta untuk memberikan pendapat, pemikiran dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Kehormatan.

BAB II

KELEMBAGAAN BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

Badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPRK Simeulue sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat.

Pasal 3

Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRK dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (3) Badan Kehormatan mempunyai sekretariat yang dipimpin Sekretaris Badan Kehormatan yang dijabat oleh Sekretaris DPRK secara *Ex officio*.

Pasal 5

Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Badan Kehormatan berfungsi untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Simeulue.
- (2) Badan Kehormatan bertugas :
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRK;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRK, Anggota DPRK dan/atau masyarakat;
 - d. Menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK; dan
 - e. Merehabilitasi nama baik anggota yang terbukti tidak bersalah.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (4) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang untuk :
 - a. Memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atau pengaduan dengan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan DPRK tentang Tata Tertib dalam sidang Badan Kehormatan;

- c. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- d. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRK;
- e. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat Badan Kehormatan.

BAB IV

MATERI PERKARA

Pasal 7

Perkara pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang berupa :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRK Simeulue tentang Tata Tertib DPRK Simeulue;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPRK; dan/atau;
- d. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perkara tanpa pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang berupa:
 - a. Ketidak hadiran dalam Rapat DPRK yang menjadi kewajibannya yaitu:
 1. Tidak menghadiri rapat paripurna 40 % (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi; atau
 2. Tidak menghadiri rapat alat kelengkapan DPRK 40 %(empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPRK dalam 1(satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
 - b. Pelanggaran terhadap peraturan DPRK yang mengatur mengenai tata tertib dan kode etik yang menjadi perhatian publik;
 - c. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Badan Kehormatan memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada anggota sebelum terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kehadiran anggota yang dibuktikan secara administratif.
- (4) Dalam rangka efektivitas pemantauan, bagian sekretariat DPRK dan sekretariat alat kelengkapan DPRK menyampaikan daftar kehadiran anggota kepada Badan Kehormatan.

BAB V

PERKARA PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, dan pasal 8 dapat disampaikan oleh :
 - a. Pimpinan DPRK atas aduan anggota terhadap anggota;
 - b. Anggota terhadap Pimpinan DPRK atau pimpinan AKD; dan/atau
 - c. Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota, Pimpinan DPRK, atau Pimpinan AKD.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada Pimpinan DPRK secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 10

- (1) Aduan yang diajukan paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu;
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi:
 - a. nama lengkap sesuai dengan identitas yang berlaku;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Agama;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Kewarganegaraan; dan
 - g. Alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Nama lengkap sesuai dengan identitas berlaku;
 - b. Nomor anggota;
 - c. Daerah pemilihan; dan
 - d. Fraksi/partai politik.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang

dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

- (6) Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretariat kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 12

- (1) Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. Identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. Identitas Teradu;
 - c. Permasalahan yang dilakukan; dan
 - d. Bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan;
- (3) Untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan tenaga ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan data Pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan data Pengaduan.
- (7) Jika kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (10) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan Kehormatan.
- (11) Setelah menerima hasil Verifikasi, Badan Kehormatan segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut perkara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

- (12) Pengadu berhak melakukan penarikan perkara selama perkara pengaduan masih dalam tahap verifikasi dan belum diputus dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Dalam hal rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara pengaduan dengan melakukan penyelidikan, Badan Kehormatan dapat menerbitkan surat tugas tenaga ahli untuk melakukan pembantuan Penyelidikan.

Pasal 13

Pengaduan pelanggaran terhadap anggota tidak dapat diproses jika Teradu :

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

Pasal 14

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Pasal 15

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan alat bukti.
- (2) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

BAB VI

PERKARA TANPA PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Penanganan perkara tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Usulan Anggota Badan Kehormatan atau Pimpinan Badan Kehormatan; atau
 - b. Hasil verifikasi oleh sekretariat dan tenaga ahli terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan.
- (2) Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (3) Materi perkara tanpa pengaduan dibahas dalam Rapat Badan Kehormatan terlebih dahulu sebelum diputuskan.
- (4) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa perkara tanpa

Pengaduan, perkara dimaksud segera dicatat secara administratif oleh Sekretariat dengan memberi nomor register perkara.

- (5) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara tanpa Pengaduan, Badan Kehormatan dapat menerbitkan surat tugas bagi Sekretariat dan tenaga ahli untuk melakukan perbantuan penyelidikan.
- (6) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , materi perkara tanpa pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi.
- (7) Penyampaian materi perkara tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Rapat Badan Kehormatan.

BAB VII

PENYELIDIKAN

Pasal 17

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu pengaduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil dari penyelidikan merupakan Alat Bukti
- (4) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (5) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Badan Kehormatan,
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada ahli atau pakar yang mamahami materi pelanggaran yang diadakan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli.
- (8) Dalam hal pelaksanaan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Kehormatan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

BAB VIII

RAPAT DAN SIDANG

Bagian Kesatu

Rapat Badan Kehormatan

Pasal 18

- (1) Rapat Badan Kehormatan dilaksanakan di DPRK.
- (2) Rapat Badan Kehormatan dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Bagian Kedua

Sidang Badan Kehormatan

Pasal 19

- (1) Semua sidang Badan Kehormatan harus dilakukan di ruang sidang Badan Kehormatan.
- (2) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Pimpinan sidang Badan Kehormatan.
- (3) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan, berdasarkan hasil sidang Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Sidang Badan Kehormatan

Pasal 20

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (2) Pengadu, Teradu, saksi, ahli, dan unit pendukung wajib :
 - a. Menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. Menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - c. Menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; dan
 - d. Berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pengadu, Teradu, saksi, ahli, dan unit pendukung dilarang :
 - a. Membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
 - c. Mengaktifkan alat komunikasi; dan
 - d. Merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

Bagian Keempat

Acara Sidang

Pasal 21

- (1) Setiap anggota sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya sidang.

- (2) Sekretariat membacakan tata tertib sidang.
- (3) Pengadu, Teradu, saksi, dan/atau ahli wajib memanggil ketua dan anggota sidang dengan sebutan "yang mulia" selama sidang.
- (4) Sebelum sidang dimulai, ketua sidang menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- (5) Ketua sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka sidang.
- (6) Setelah sidang dibuka, ketua sidang menyampaikan agenda sidang.
- (7) Ketua sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, saksi, dan/atau ahli.
- (8) Pengadu, Teradu, saksi, dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh ketua atau anggota sidang.
- (9) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.
- (10) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas pengaduan dari pihak pengadu.
- (11) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada saksi untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok pengaduan.
- (12) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan saksi dan/atau pendapat ahli jika dibutuhkan.
- (13) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada anggota sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, saksi, dan/atau ahli.
- (14) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan alat bukti didalam sidang.
- (15) Ketua sidang mengesahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Ketua sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda sidang
- (17) Ketua sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
- (18) Ketua sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup sidang.

Bagian Kelima

Sidang Perkara Pengaduan dan

Perkara Tanpa Pengaduan

Pasal 22

- (1) Sidang Badan Kehormatan untuk perkara pengaduan meliputi :
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. memeriksa alat bukti ; dan
 - d. mendengarkan pembelaan Teradu
- (2) Sidang Badan Kehormatan untuk perkara tanpa pengaduan meliputi :
 - a. mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu; dan
 - b. memeriksa alat bukti.

Pasal 23

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Badan Kehormatan tidak menanggung segala biaya yang muncul berkaitan dengan pengaduan.

Pasal 24

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan.

Pasal 25

Untuk perkara tanpa pengaduan, Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dalam masa sidang terhitung sejak perkara tanpa pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu, baik dalam perkara pengaduan maupun perkara tanpa Pengaduan, dengan tembusan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan melaksanakan tugas Negara yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dari Pimpinan DPRK.
- (5) Tugas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian anggota, melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 27

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.

- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak panggilan sebelumnya.
- (5) Jika teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 28

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Teradu berhak mengajukan alat bukti yang mendukung pembelaannya.
- (4) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.

Pasal 30

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Badan Kehormatan meliputi :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. Petunjuk lain.

Pasal 31

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu, dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (4) Pemanggilan saksi paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan.
- (5) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan Kepolisian RI untuk memanggil paksa Saksi.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan saksi meliputi:
 - a. Identitas saksi; dan
 - b. Pengetahuan saksi tentang materi yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Nama lengkap sesuai identitas yang berlaku;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Agama;
 - d. Jenis kelamin; dan
 - e. Alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya sesuai dengan agamanya masing-masing.

Pasal 33

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan :
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu, dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (4) Ahli wajib disumpah menurut agama dan/atau kepercayaannya.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan ahli meliputi:

- a. Identitas ahli; dan
 - b. Pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan tata informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Nama lengkap sesuai identitas yang berlaku;
 - b. Tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. Agama;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Alamat/domisili; dan
 - g. Keahlian.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan pengalamannya.

Pasal 35

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c adalah surat asli atau salinan surat asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi alat bukti petunjuk.

Pasal 36

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat menerima keterangan ahli.

Pasal 37

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 disampaikan secara lisan dalam sidang Badan Kehormatan.

Pasal 38

- (1) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan terhadap Pimpinan

dan/atau

Anggota Badan Kehormatan

Pasal 39

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan ini.
- (2) Jika ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam peraturan ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan dan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang Badan Kehormatan, memberitahukan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan fraksi bahwa teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau Anggota Badan kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal DPRK memutuskan bahwa teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRK.

Bagian Kedelapan

Pembelaan

Pasal 41

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB IX

KEUANGAN

Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Ahli yang diajukan oleh Badan Kehormatan mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Kehormatan dan sistem pendukung berhak mendapatkan honorarium tim pelaksana kegiatan.

BAB X

SIMPULAN/REKOMENDASI

Pasal 43

- (1) Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan didasarkan atas;
 - a. Asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. Fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan;
 - c. Fakta dalam pembuktian;
 - d. Fakta dalam pembelaan; dan
 - e. Tata tertib dan kode etik
- (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPRK tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran kode etik.
- (4) Putusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota.
- (5) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna.
- (7) Simpulan/Rekomendasi berbunyi :
 - a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan teradu terbukti melanggar.

Pasal 44

- (1) Ketua Rapat Badan Kehormatan membuka Rapat Badan Kehormatan apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka Rapat Badan Kehormatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Badan Kehormatan termasuk pimpinan dari jumlah Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah Anggota Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Rapat Badan Kehormatan mengumumkan penundaan pembukaan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Penundaan Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Ketua Rapat Badan Kehormatan dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan Rapat Badan Kehormatan, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan.

Pasal 45

- (1) Pengambilan Simpulan/Rekomendasi putusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Dalam hal pengambilan Simpulan/Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 46

Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan dalam perkara pengaduan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi :
"DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA";
- b. Identitas Teradu;
- c. Ringkasan pengaduan ;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. Amar putusan;
- i. Hari dan tanggal keputusan; dan
- j. Nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

Pasal 47

Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan dalam perkara tanpa pengaduan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA ";
- b. Identitas Teradu;
- c. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- e. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- f. Amar putusan;
- g. Hari dan tanggal keputusan; dan
- h. Nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan .

Pasal 48

Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna

BAB XI PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 49

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar kode etik, putusan DPRK disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan rehabilitasi Badan Kehormatan dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari anggota yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal putusan berlaku.
- (3) Keputusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK dan dibagikan kepada semua anggota.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 50

- (1) DPRK memberikan sanksi kepada pimpinan AKD dan anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK.

Pasal 51

Jenis sanksi yang diberikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRK dan Anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berupa:

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPRK atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan AKD DPRK dan diumumkan kepada publik; atau
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 52

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a disampaikan Pimpinan DPRK kepada teradu, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan DPRK.

Pasal 53

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan keputusan DPRK.

Pasal 54

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan dan pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 55

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRK, Pimpinan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 56

Tata cara pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK tentang adanya anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- b. Pimpinan DPRK mengirimkan surat untuk meminta status seorang anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan dari Pimpinan Badan Kehormatan;
- c. Pimpinan DPRK setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan;
- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil putusan;
- e. Putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara dan disampaikan kepada partai politik anggota yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan dalam rapat paripurna; dan
- f. Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan putusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari putusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan putusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK meneruskan putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Putusan dan Evaluasi

Pasal 57

- (1) Semua putusan Badan Kehormatan yang dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat Paripurna wajib ditindaklanjuti secara administratif oleh Sekretaris DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK harus memberikan laporan tentang tindak lanjut putusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna dengan ditembuskan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan mengevaluasi pelaksanaan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dilaporkan dan/atau dibacakan dalam Rapat Paripurna.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 29 Agustus 2023 M
12 Shafar 1445 H


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,



IRWAN SUHARMI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 29 Agustus 2023 M
12 Shafar 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,



ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 38